

**IMPLEMENTASI HAK IBU MENYUSUI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
DI LEMBAGA *FULL DAY SCHOOL* KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**JAZWAN RAJEIB**

**210201110170**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI HAK IBU MENYUSUI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
DI LEMBAGA *FULL DAY SCHOOL* KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JAZWAN RAJEIB**

**NIM 210201110170**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI HAK IBU MENYUSUI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DI LEMBAGA *FULL DAY SCHOOL* KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2025

Penulis,



Jazwan Rajeib  
NIM 210201110170

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jazwan Rajeib NIM: 210201110170 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI HAK IBU MENYUSUI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
DI LEMBAGA *FULL DAY SCHOOL* KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 3 Maret 2025  
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 19790407200901200

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Jazwan Rajeib 210201110170, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mail Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI HAK IBU MENYUSUI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
DI LEMBAGA *FULL DAY SCHOOL* KOTA MALANG**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda S.HI M.H  
NIP. 197410292006041001

(.....  
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP. 196009101989032001

(.....  
Penguji I

3. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 197904072009012006

(.....  
Penguji II

Malang, 17 Maret 2025  
Deklarasi  
  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Baqarah (2) Ayat 233)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 250.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Implementasi Hak Ibu Menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Lembaga *Full Day School* Kota Malang.**”

Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan sesuai syariat. Semoga kita termasuk orang-orang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H, Dosen Wali penulis yang memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama kuliah.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Semoga amal mereka menjadi ibadah dan mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Sugito dan Ibu Muchayaroh yang telah mendukung dan selalu mendoakan di setiap proses yang penulis lewati dengan sepenuh hati, memberikan rasa kasih dan sayang memberikan ilmu yang sangat banyak mengenai kehidupan yang tidak terlepas dari ilmu pendidikan.
8. Pihak Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Ibu Ima Muarofah, Ibu Ifa Agistia dan para staf serta pihak Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang, Ibu Endang Suprihatin, Ibu Vina Ratnasari dan para staf yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan sepenuh hati.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Nova Kharisma Fatmasari, Novan, Wahab, Syarif, Arbi yang telah menemani penulis dari awal sampai akhir, semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan.
11. Terakhir, terimakasih kepada manusia yang memiliki tekad dan harapan setinggi langit, sang penulis karya tulisan ini yaitu Jazwan Rajeib. Semoga

anak terakhir dari pasangan Bapak Sugito dan Ibu Muchayaroh ini bisa memberikan kemanfaatan selama hidup di dunia dan akhirat nanti.

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan ini, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 3 Maret 2025

Penulis,

Jazwan Rajeib

NIM. 210201110170

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi adalah aturan untuk mengalihkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering tak terhindarkan dan, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing umumnya ditulis miring. Untuk bahasa Arab, ada pedoman transliterasi internasional yang berlaku. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tertanggal 23 Januari 1988, seperti tercantum dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab, INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak Dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
ج	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ز	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) terletak diawal kata mengikuti vocal tanpa ada tanda apapun. Apabila (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis tanda (‘).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab mirip dengan vokal bahasa Indonesia, terdiri dari monoftong (vokal tunggal) dan diftong (vokal rangkap). Vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab, dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf, ditransliterasikan sebagai gabungan huruf berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan Wawu	Au	A dan U
------	-----------------	----	---------

Contoh:

1. كَيْفَ : Kaifa
2. هَوَّلَ : Haula

#### D. Maddah

Vokal panjang dalam bahasa Arab, dilambangkan dengan harakat dan huruf, ditransliterasikan sebagai huruf dan tanda berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya قُوْلَ menjadi qûla

Contoh:

مَاتَ : māta

قِيلَ : qîla

يَمُوتُ : yamūtu

#### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi ta marbūṭah ada dua jenis: pertama, ta marbūṭah yang hidup (mendapat harakat fathah, kasrah, atau dammah) ditransliterasikan sebagai (t). Kedua, ta marbūṭah yang mati (mendapat harakat sukun) ditransliterasikan sebagai (h). Jika kata berakhiran ta marbūṭah diikuti oleh

kata sandang "al-" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, ta marbūṭah ditransliterasikan sebagai (h).

#### **F. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang "al" dalam Lafadh al-Jalâlah yang terletak di tengah kalimat dan dalam bentuk idhafah (disandarkan) dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhary mengatakan
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Billâh ‘azza wa jalla

#### **G. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan sebagai "al-", baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak menyesuaikan bunyi huruf yang mengikutinya. Penulisannya dipisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-). Contoh:

1. الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
2. الزَّلْزَلَة : al-zalzalâh (bukan az-zalzalâh)

#### **H. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab diwakili oleh alif. Contohnya:

1. أُمِرْتُ : umirtu
2. سَيِّءٌ : syai'un

#### **I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Istilah yang sudah lazim dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam teks berbahasa Indonesia, tidak perlu ditransliterasi. Contohnya: Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab utuh, mereka harus ditransliterasi secara lengkap. Contoh:

1. *Al-Sunnah qabl al-tadwin*
2. Fī zilāl al-Qur'ān

#### **J. Lafz Al-Jalalah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel huruf jarr atau huruf lain, atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

1. دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

1. هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

## **K. Huruf Kapital**

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi, huruf kapital diterapkan sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Huruf kapital digunakan untuk huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri didahului kata sandang (al-), huruf awal nama diri tersebut yang ditulis kapital, bukan huruf awal kata sandang. Namun, jika kata sandang terletak di awal kalimat, huruf "A" pada "al-" ditulis kapital (Al-). Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf awal judul referensi yang diawali kata sandang "al-", baik dalam teks maupun catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

1. *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
2. *Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān*

## DAFTAR ISI

COVER.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Oprasional .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41

B. Paparan dan Analisis Data.....	46
1. Pratik Hak Ibu Menyusui Pada <i>Fullday School</i> di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang .....	46
2. Praktik Hak Ibu Menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Penelitian Terdahulu.....	17
<b>Tabel 2</b> Sumber Data Primer.....	31
<b>Tabel 3</b> Sumber Data Sekunder.....	32
<b>Tabel 4</b> Struktur Organisasi Sekolah Dasar Islam Surya Buana.....	39
<b>Tabel 5</b> Struktur Organisasi Sekolah Dasar Baghrul Maghfiroh.....	42

## ABSTRAK

Jazwan Rajeib, 210201110170, 2025. **Implementasi Hak Ibu Menyusui Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Di Lembaga *Fullday School* Kota Malang.** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak., M. HI

---

---

Kata kunci: Impelmentasi, Hak Ibu Menyusui, Undang-Undang, *Fullday School*

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan mereka, serta memberikan manfaat bagi ibu. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya dukungan di tempat kerja. Dalam sistem pendidikan *fullday school* menjadi tidak terealisasikan dengan baik untuk ibu menyusui, karena tidak adanya penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang laktasi, di lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk mendukung ibu dalam menjalankan perannya. Padahal pemberian ASI itu dilakukan sebanyak satu kali dalam dua jam.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan praktik hak ibu menyusui pada lembaga *fullday school* di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang dan praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tempat lokasi penelitian ini berada di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dalam implementasi hak ibu menyusui. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: (1) implementasi hak ibu menyusui pada *fullday school* di Kota Malang tidak terealisasikan dengan sempurna. Karena tidak ada ruang laktasi maupun *freezer* untuk menyimpan ASI, bahkan para guru membawa alat dari rumah untuk memompa ASI. Meskipun ada upaya dari pihak sekolah untuk memberikan kelonggaran waktu bagi guru yang menyusui, namun hal tersebut masih belum bisa menjadikan rasa nyaman bagi para guru. (2) Pada sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung hak ibu menyusui seperti laktasi dan *freezer* untuk menyimpan ASI. Akan tetapi, kedua sekolah tersebut memanfaatkan ruang UKS untuk digunakan tempat alternatif pemberian ASI di sekolah.

## ABSTRACT

Jazwan Rajeib, 210201110170, 2025. Implementation of the Right to Breastfeed for Mothers in Law Number 4 of 2024 Concerning the Welfare of Mothers and Children in *Full-Day* School Institutions in Malang City. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak., M. HI

---

---

Keywords: Implementation, Right to Breastfeed for Mothers, Law, *Fullday* School.

Exclusive breastfeeding for the first six months of a baby's life is very important for their health and development, as well as providing benefits for the mother. Although there is a strong legal foundation through Law Number 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children, there are still challenges in its implementation, such as the lack of support in the workplace. In the *full-day* school education system, it is not well realized for breastfeeding mothers due to the absence of adequate facilities such as lactation rooms, which are essential to support mothers in fulfilling their roles. In fact, breastfeeding is done once every two hours.

This study aims to describe the implementation of the right to breastfeed for mothers in *full-day* school at Bahrul Maghfiroh Elementary School in Malang City and at Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City and the implementation of the right to breastfeed in Law Number 4 of 2024 concerning the Welfare of Mothers and Children at Bahrul Maghfiroh Elementary School in Malang City and at Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City. The type of research used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. The research locations are Bahrul Maghfiroh Elementary School in Malang City and Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City. The data sources used include primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of related documents regarding the implementation of the right to breastfeed for mothers. The data collection methods employed are interviews and documentation.

The results of this study conclude that: (1) the implementation of breastfeeding rights in *fullday schools* in Malang City is not fully realized. There are no lactation rooms or freezers for storing breast milk, and teachers even bring their own equipment from home to pump breast milk. Although the school has made efforts to provide flexible time for breastfeeding teachers, this still does not create a comfortable environment for them. (2) Both Bahrul Maghfiroh Elementary School and Surya Buana Islamic Elementary School in Malang City still lack adequate facilities to support breastfeeding rights, such as lactation rooms and freezers for storing breast milk. However, both schools utilize the UKS (School Health Unit) room as an alternative space for breastfeeding at school.

## ملخص البحث

جازوان راجيب، 210201110170، 2025. تنفيذ حقوق الأمهات المرضعات في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رعاية الأم والطفل في مؤسسات الفولداي سكول بمدينة مالانغ. بحث التخرج. قسم القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

المشرفة : فريدة الشهداء, الماجستير

الكلمات المفتاحية: تنفيذ، حق الأم في الرضاعة، قانون، مدرسة اليوم الكامل

إعطاء حليب الأم بشكل حصري خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل مهم جداً لصحة الطفل ونموه، كما أنه يوفر فوائد للأم. على الرغم من وجود أساس قانوني قوي من خلال قانون رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ بشأن رفاة الأم والطفل، لا تزال هناك تحديات في تطبيقه، مثل نقص الدعم في مكان العمل. في نظام التعليم اليوم الكامل، لا يتم تحقيق ذلك بشكل جيد للأمهات المرضعات، بسبب عدم وجود مرافق كافية مثل غرف الرضاعة، والتي تعتبر ضرورية لدعم الأمهات في أداء دورهن. في الواقع، يتم إعطاء حليب الأم بمعدل مرة واحدة كل ساعتين

تهدف هذه الدراسة إلى وصف تنفيذ حقوق الأمهات المرضعات في مؤسسات الفولداي سكول في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية بمدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية بمدينة مالانغ، وتنفيذ حقوق الأمهات المرضعات وفقاً للقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رعاية الأم والطفل في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية بمدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية بمدينة مالانغ.

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج وصفي نوعي. موقع البحث يقع في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية بمدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية بمدينة مالانغ. تم استخدام مصادر البيانات الأولية التي تشمل المقابلات، ومصادر البيانات الثانوية التي تشمل الوثائق المتعلقة بتنفيذ حقوق الأمهات المرضعات. أما طريقة جمع البيانات فتمت باستخدام المقابلات والتوثيق

تظهر نتائج هذه الدراسة أن: (١) تنفيذ حق الرضاعة للأمهات في المدارس التي تعمل طوال اليوم في مدينة مالانغ لا يمكن القول إنه يسير بسلاسة. وذلك لأن في نظرية التنفيذ لجورج سي. إدوارد الثالث، يمكن القول إن التنفيذ يسير بشكل مثالي إذا تم تلبية ٤ متغيرات، وهي: التواصل، والموارد، والبيروقراطية، والتوجه. بينما في المؤسسات التعليمية التي تعمل طوال اليوم في مدينة مالانغ لم يتم تلبية هذه المتغيرات الأربعة. (٢) في مدرسة بحر المغفرة الابتدائية في مدينة مالانغ ومدرسة سوريا بوانا الإسلامية الابتدائية في مدينة مالانغ، لا تزال تفتقر إلى المرافق المناسبة لدعم حق الرضاعة للأمهات مثل غرف الرضاعة والثلاجات لتخزين حليب الأم. ومع ذلك، تستفيد كلا المدرستين من كبديل لتقديم حليب الأم في المدرسة (وحدة الصحة المدرسية) غرفة الصحة المدرسية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar para ibu di seluruh dunia memberikan ASI eksklusif, yaitu hanya memberikan air susu ibu tanpa tambahan makanan atau minuman yang lain, kecuali untuk vitamin, mineral, atau obat dalam bentuk tetes atau sirup, selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Selain itu, disarankan untuk melanjutkan pemberian ASI hingga bayi berusia dua tahun. ASI sangat sesuai dengan sistem pencernaan bayi yang masih rentan dan belum sempurna, karena komposisinya dapat berubah sejalan dengan pertumbuhan dan kebutuhan bayi.<sup>2</sup>

Pasal 128 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir hingga enam bulan, kecuali ada indikasi medis yang membolehkannya. Ayat kedua menegaskan pentingnya dukungan dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan waktu dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pemberian ASI. Selain itu, Pasal 200 Ayat 1 mengancam

---

<sup>2</sup> Lica Schlein, WHO: ASI adalah sumber Gizi Terbaik bagi Bayi, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/who-asi-sumber-gizi-terbaik-bagi-bayi/1719525.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2024

pidana satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 100.000.000 bagi mereka yang sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif tersebut.<sup>3</sup>

Pemberian ASI eksklusif merupakan aspek penting dalam perkembangan kesehatan bayi, yang diatur dalam berbagai kebijakan kesehatan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak ibu menyusui. Kebijakan ini tidak hanya mendukung kesehatan bayi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup ibu. Didalam Al-qur'an juga dijelaskan mengenai wajibnya seorang ibu untuk memberikan air susu ibu sekurang-kurangnya selama dua tahun, yang berbunyi :

...وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ...

Artinya; “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”.<sup>4</sup>

Pemberian ASI eksklusif memiliki berbagai manfaat penting untuk bayi maupun ibu. Penelitian di negara-negara maju menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung mengalami penurunan risiko infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi telinga, diare, otitis media, dan infeksi saluran kemih. Bagi ibu yang menyusui, manfaatnya termasuk

---

<sup>3</sup> Dewi Sartika Manik, Ade P. R. Simaremare, Saharnauli J.V. Simorangkir “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Air Susu Ibu Eksklusif Dengan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Hutatinggi Kecamatan Parmonangan Tahun 2019”, Nommensen Journal of Medicine Vol 5, No 2, 2020. 43

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 250.

mencegah perdarahan postpartum, menunda kehamilan, dan mempercepat proses pengecilan rahim. Selain itu, ASI juga lebih praktis, ekonomis, dan dapat mengurangi risiko perkembangan kanker payudara.<sup>5</sup>

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menjelaskan bahwa kesejahteraan Ibu dan anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Artinya bahwa kesejahteraan Ibu dan anak adalah suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja, melainkan diperlukannya suatu tindakan-tindakan yang mendukung terciptanya kesejahteraan terhadap ibu dan anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memperkuat perlindungan bagi ibu dan anak, termasuk hak ibu menyusui. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemenuhan hak-hak ibu menyusui, seperti hak atas waktu dan fasilitas menyusui di tempat kerja, hak cuti melahirkan, dan dukungan dari lingkungan sosial serta kesehatan. Implementasi undang-undang ini

---

<sup>5</sup> Dewi Sartika Manik, Ade P. R. Simaremare, Saharnauli J.V. Simorangkir, “*Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Air Susu Ibu Eksklusif Dengan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Hutatinggi Kecamatan Parmonangan Tahun 2019*”, *Nommensen Journal of Medicine* Vol 5, No 2, 2020. 43

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ibu untuk menjalankan perannya sebagai pemberi ASI secara eksklusif.

Pasal 11 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dengan anak. Bawasanya guna mencegah terjadinya kekurangan gizi dan pemberian air susu ibu kepada anaknya, maka harus di optimalkan mengenai kegiatan-kegiatan yang mampu untuk meningkatkan fasilitas dan sarana guna pemberian air susu ibu ini sesuai dengan yang pemerintah harapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi Undang-Undang ini. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya dukungan di tempat kerja, seperti waktu cuti yang tidak mencukupi dan fasilitas yang terbatas, menyebabkan ibu-ibu kesulitan untuk menyusui atau memompa ASI dengan nyaman. Di Indonesia, masih banyak tempat kerja yang belum menyediakan ruang laktasi dan fleksibilitas waktu yang memadai, yang bisa menambah stres bagi ibu serta mempengaruhi produksi air susu ibu. Para ibu memerlukan dukungan agar dapat menyusui kapan saja dan di mana saja, sehingga menyusui dianggap

sebagai hal yang wajar dan tidak dipandang negatif dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Selain tantangan di tempat kerja yang dialami ibu menyusui, sistem pendidikan *full day school* juga memberikan tantangan tersendiri. Bagi ibu yang berprofesi sebagai guru, program ini menuntut durasi bekerja yang lebih panjang, sehingga mereka perlu beradaptasi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan menyusui selama jam kerja. *Full day school* adalah sistem pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan waktu belajar dari pukul 07.00 hingga 15.30 WIB. Program ini memberikan durasi pembelajaran yang lebih panjang. Tujuan dari *full day school* adalah agar proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan menciptakan suasana yang gembira. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, serta meningkatkan kecerdasan siswa dalam berbagai aspek.<sup>8</sup>

Sistem pendidikan *full day school* semakin populer di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Model ini memberikan banyak keuntungan, namun juga menghadirkan tantangan bagi ibu yang menyusui, sebab diharuskannya mengajar selama kurang lebih 8 jam kerja.<sup>9</sup> Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menekankan pentingnya kolaborasi berbagai

---

<sup>7</sup> Abdul Muamar, "Urgensi untuk Meningkatkan Dukungan bagi Ibu Menyusui", Green Network, 02 Agustus 2024, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, <https://greennetwork.id/unggulan/urgensi-untuk-meningkatkan-dukungan-bagi-ibu-menyusui/>

<sup>8</sup> Kurniawan, Wahyuddin Naro, Yuspiani. "Analisis Kebijakan Full Day School dalam Pembentukan Karakter Siswa", Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 2, No. 8, 2024, hlm. 517.

<sup>9</sup> Abdul Muamar, "Urgensi untuk Meningkatkan Dukungan bagi Ibu Menyusui", Green Network, 02 Agustus 2024, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, <https://greennetwork.id/unggulan/urgensi-untuk-meningkatkan-dukungan-bagi-ibu-menyusui/>

komponen misalnya dari pemerintah, lembaga dan sekolah dalam mendukung ibu menyusui. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan sering kali kurang optimal seperti halnya di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Surya Buana Malang.

Penyediaan ruang laktasi di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi, meningkatkan kinerja, serta menciptakan suasana kerja yang ramah keluarga. Guru atau staf yang baru melahirkan memerlukan ruang yang nyaman dan tertutup untuk memompa ASI, guna memastikan kelangsungan pemberian ASI eksklusif sesuai anjuran medis. Kehadiran fasilitas ini juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat stres, memperkuat loyalitas pegawai, dan mengurangi ketidakhadiran karena bayi yang menerima ASI akan lebih sehat.<sup>10</sup> Alasan memilih kedua sekolah tersebut untuk tempat penelitian yaitu masih kurang optimal mengenai fasilitas pendukung untuk ibu menyusui dan diantara sekolah di Kota Malang, hanya kedua sekolah tersebut yang memberikan izin untuk penelitian. Bukan hanya itu saja, sekolah tersebut termasuk kedalam kategori *fullday school* yang memiliki jam kerja disekolah selama 8 jam kerja.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rizky Endah Wuningsari, Sri Mulyani. "Gambaran Kenyamanan Ibu Menyusui yang Menggunakan Ruang Laktasi di Puskesmas Kabupaten Sleman", Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas, Vol 4 (3) November 2020, hlm 149.

<sup>11</sup> Farid Setyawan, Ismail Fauzi, Bunga Fatwa, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Volume 30, Nomor 3, 2021, hlm. 370.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan terhadap guru-guru yang masih dikategorikan keadalam masa produktif untuk menyusui saat *fullday school* di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hak ibu menyusui pada *fullday school* di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang?
2. Bagaimana praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hak ibu menyusui pada *fullday school* di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang

Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh  
Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi keilmuan diharapkan dapat menjadi sumber edukasi tambahan atau referensi yang memperkaya pustaka dalam disiplin ilmu kesejahteraan ibu dan anak terkait implementasi hak ibu menyusui

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri dapat memberikan manfaat berupa menambah pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mengkaji permasalahan seputar kesejahteraan ibu dan anak, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang penulis pelajari untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi secara terstruktur mengenai implementasi hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dan di Sekolah Dasar Surya Buana Malang.

- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini bisa dipakai untuk baseline data sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## **F. Definisi Oprasional**

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah kerangka konseptual yang menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan atau program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Teori ini mencakup analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan, termasuk komunikasi, sumber daya, kepatuhan atau disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

### **2. Hak Ibu Menyusui**

Hak ibu menyusui adalah hak yang diberikan kepada ibu untuk dapat menyusui anaknya dengan dukungan yang layak, baik dari segi waktu, fasilitas, maupun perlindungan hukum;

### **3. Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak**

Undang-Undang kesejahteraan ibu dan anak adalah undang-undang yang meliputi berbagai aspek penting, seperti peningkatan kualitas gizi, perlindungan hak kesehatan ibu dan anak, perbaikan layanan kesehatan, serta pendidikan kesehatan bagi ibu dan keluarga.

#### 4. *Full day School*

Full day school adalah sistem pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan waktu belajar dari pukul 07.00 hingga 15.30 WIB. Program ini memberikan durasi pembelajaran yang lebih panjang. Tujuan dari full day school adalah agar proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan menciptakan suasana yang gembira<sup>12</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan penyusunan isi skripsi, penulis memberikan gambaran mengenai struktur penulisan dari bab pertama hingga terakhir. Rincian sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memberikan gambaran umum secara komprehensif mengenai penelitian ini. Pendahuluan ini mencakup latar belakang permasalahan atau kronologi yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk mengangkat topik yang dibahas. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan, tinjauan penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan yang menyajikan struktur umum dalam penelitian ini.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai implementasi hak ibu

---

<sup>12</sup> Kurniawan, Wahyuddin Naro, Yuspiani. "Analisis Kebijakan Full Day School dalam Pembentukan Karakter Siswa", *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 8, 2024, hlm. 517.

menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa poin, di antaranya jenis penelitian untuk Implementasi Hak Ibu Menyusui Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian terkait Implementasi Hak Ibu Menyusui Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dan Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang. Jenis dan sumber data dijelaskan mencakup penggunaan data primer melalui sra dengan para guru yang masih produktif menyusui, serta data sekunder menggunakan buku, jurnal, atau undang-undang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Penjelasan juga mencakup metode pengolahan data, yang menguraikan langkah-langkah dari rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan disajikan dalam bentuk informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, kemudian diikuti dengan proses analisis-deskriptif. Melalui pendekatan ini, diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti yaitu tentang

praktik hak ibu menyusui pada fullday school di Kota Malang dan praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Bab ini berisi kesimpulan yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas, yang merangkum jawaban atas permasalahan mengenai bagaimana praktik hak ibu menyusui pada fullday school di Kota Malang dan bagaimana praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang yang diuraikan dalam bentuk rumusan masalah. Kesimpulan tersebut disajikan dalam bentuk poin-poin yang terstruktur. Selain itu, bab ini juga mencakup saran-saran yang relevan dengan penelitian, serta diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menjelaskan studi-studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi dan memastikan bahwa penelitian ini unik, sambil menyoroti persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu dianggap sebagai referensi potensial bagi peneliti sebelumnya dan memberikan pandangan yang diperlukan untuk pertimbangan serta menjadi landasan bagi penelitian ini. Untuk memahami dimensi perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan perbandingan dari peneliti terdahulu mengenai implementasi hak ibu menyusui yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yunita pada tahun 2024 dengan judul “*Hubungan Stres Dengan Pemberian ASI Bulan Pertama Pada Bayi Di Puskesmas Timpah*”, Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional yaitu penelitian non eksperimental yang mengamati hubungan antara faktor risiko dengan efek yang ditimbulkan dengan melakukan pendekatan, observasi atau pengumpulan data dalam

---

<sup>13</sup> Yunita, “*Hubungan Stres Dengan Pemberian ASI Bulan Pertama Pada Bayi Di Puskesmas Timpah*”, (Institutional Repository Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya, 2024). <http://repo.polkesraya.ac.id/3717/1/New%20skrip%5Bsi%20yunita.pdf>

satu waktu (Point Time Approach). Berkaitan dengan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas mengenai pemberian air susu ibu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan jenis penelitian yang berbeda.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Prisca pada tahun 2022 dengan judul "*Pemenuhan Hak Untuk Menyusui Bagi Pekerja Perempuan Pada Usaha Hotel Berbintang Di Kota Padang*", Universitas Andalas.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan (*das sein das sollen*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala tertentu. Sumber data yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sedangkan jenis data ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada skripsi ini yaitu data primer didapatkan dari wawancara, sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas tentang hak Perempuan menyusui. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah undang-undang yang dipakai dan lokasi penelitian.

---

<sup>14</sup> Nadya Prisca "*Pemenuhan Hak Untuk Menyusui Bagi Pekerja Perempuan Pada Usaha Hotel Berbintang Di Kota Padang*", (Institutional Repository Universitas Andalas, 2022).  
<http://scholar.unand.ac.id/105522/>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ari Dwi Permana pada tahun 2022 dengan judul “*Kendala Implementasi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait Hak Pekerja Perempuan Menyusui (Studi di PT PG Pesantren Baru Kediri)*”, Universitas Brawijaya.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan kemudian diperoleh kesimpulan secara umum tentang keadaan sebenarnya. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas tentang hak Perempuan menyusui. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah undang-undang yang dipakai dan lokasi penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arifah Kusuma Wardani pada tahun 2021 dengan judul “*Hubungan Karakteristik Ibu Menyusui Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi Berusia 6-12 Bulan Studi Observasional Di Desa Rawoh Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan penelitian korelasi deskriptif dengan desain observasional

---

<sup>15</sup> Ari Dwi Permana “*Kendala Implementasi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait Hak Pekerja Perempuan Menyusui (Studi di PT PG Pesantren Baru Kediri)*”, (Institutional Repository Universitas Brawijaya, 2022). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4548>

<sup>16</sup> Arifah Kusuma Wardani “*Hubungan Karakteristik Ibu Menyusui Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi Berusia 6-12 Bulan Studi Observasional Di Desa Rawoh Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*”, (Institutional Repository Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021) [http://repository.unissula.ac.id/25333/1/30101700027\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/25333/1/30101700027_fullpdf.pdf)

analitik. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas tentang hak Perempuan menyusui. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah undang-undang yang dipakai dan lokasi penelitian.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rini Putri pada tahun 2021 dengan judul “*Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kota Bengkulu*”, Politeknik Kesehatan Bengkulu.<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu menyusui terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas tentang pemberian air susu ibu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah undang-undang yang dipakai dan lokasi penelitian.

---

<sup>17</sup> Rini Putri “*Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kota Bengkulu*”, (Institutional Repository Politeknik Kesehatan Bengkulu, 2021). <http://repository.poltekkesbengkulu.ac.id/530/1/SKRIPSI%20RINI%202021%20FIKS%20PDF.pdf>

Berikut Gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yunita, " <i>Hubungan Stres Dengan Pemberian ASI Bulan Pertama Pada Bayi Di Puskesmas Timpah</i> ", Skripsi 2024	Objek kajian yang membahas tentang pemberian air susu ibu	Undang-Undang yang dipakai dan lokasi penelitian. Bukan hanya itu saja, penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap di lembaga Puskesmas, Sedangkan penelitian ini fokus pada lembaga pendidikan full-day school di Kota Malang.
2.	Nadya Prisca " <i>Pemenuhan Hak Untuk Menyusui Bagi Pekerja Perempuan Pada Usaha Hotel Berbintang Di Kota Padang</i> ", Skripsi 2022	Objek kajian yang membahas tentang pemberian air susu ibu	Penelitian terdahulu ini lebih mengkaji bagaimana hak menyusui diterapkan dalam sektor perhotelan dan hambatan yang dihadapi oleh pekerja perempuan di tempat kerja. Sedangkan penelitian ini dalam konteks lembaga pendidikan, yaitu full-day school di Kota Malang. Fokusnya adalah pada penerapan regulasi dalam

			institusi pendidikan.
3.	Ari Dwi Permana “ <i>Kendala Implementasi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait Hak Pekerja Perempuan Menyusui (Studi di PT PG Pesantren Baru Kediri)</i> ”. Skripsi 2022	Objek kajian yang membahas tentang hak Perempuan menyusui.	Undang-Undang yang dipakai dan lokasi penelitian. Bukan hanya itu saja, Penelitian terdahulu berorientasi pada hambatan penerapan regulasi di tempat kerja (studi kasus di PT PG Pesantren Baru Kediri). Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan hak tersebut di lingkungan lembaga pendidikan full-day school.
4	Arifah Kusuma Wardani “ <i>Hubungan Karakteristik Ibu Menyusui Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Berusia 6-12 Bulan Studi Observasional Di Desa Rawoh Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan</i> ”. Skripsi 2021	Objek kajian yang membahas tentang pemberian air susu ibu	Penelitian terdahulu lebih bersifat observasional dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor individu yang memengaruhi praktik pemberian ASI eksklusif. sedangkan penelitian ini dalam konteks pendidikan di lembaga full-day school. Penelitian ini lebih bersifat kebijakan hukum dan pelaksanaannya di institusi pendidikan.

5.	Rini Putri “ <i>Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kota Bengkulu</i> ”. Skripsi 2021	Objek kajian yang membahas tentang pemberian air susu ibu	Undang-Undang yang dipakai dan lokasi penelitian. Bukan hanya itu saja, Penelitian terdahulu bersifat kuantitatif atau korelasional untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu pengetahuan dan sikap ibu. sedangkan penelitian ini lebih bersifat hukum, kebijakan, dan implementasi di institusi pendidikan.
----	---	---	--

Dari pemaparan dan penjelasan diatas, maka bisa di tarik kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama menjadikan hak ibu menyusui atau pemberian air susu ibu sebagai objek utama. Namun dalam penelitian ini, terdapat pembaharuan yaitu menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 sebagai dasar hukumnya serta tempat lokasi penelitiannya yang berbeda.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan melalui peraturan oleh pemerintah atau lembaga

negara lainnya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses ini bukanlah langkah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari keseluruhan tahapan dalam penyusunan kebijakan. Menurut Edi Suharto, penyusunan kebijakan melibatkan serangkaian tahap yang saling berkaitan, yaitu identifikasi masalah, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi hasil kebijakan.<sup>18</sup> Pressman dan Wildavsky menjelaskan bahwa implementasi mencakup beberapa kata kunci penting, yaitu: menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji yang tercantum dalam dokumen kebijakan (to fulfill), menghasilkan output sesuai dengan tujuan kebijakan (to produce), dan menyelesaikan misi yang diharapkan tercapai melalui kebijakan tersebut (to complete).<sup>19</sup>

## b. Model Implementasi

### 1.) Model Implementasi oleh George C. Edward III

George C. Edward III mengembangkan model implementasi kebijakan berperspektif *top-down* yang disebutnya sebagai *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam teori ini, keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh empat

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), 78.

<sup>19</sup> Erwan Agus Dan Diah Rati, “*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*”, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), 20.

variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>20</sup>

c. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III terdapat empat hal, yaitu

1.) Komunikasi

Implementasi akan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan dengan jelas kepada para pelaksana. Keselarasan ukuran dan tujuan dasar juga perlu disampaikan agar pelaksana memahami secara tepat ukuran dan tujuan kebijakan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam komunikasi ini juga terdapat tiga indikator yang mempengaruhi keberhasilannya yaitu : Transmisi, Dimensi kejelasan, Dimensi konsistensi. Transformasi informasi dalam bentuk transmisi mengharuskan agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana, tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi Kejelasan, Dimensi kejelasan mengharuskan agar kebijakan yang disampaikan kepada

---

<sup>20</sup> Rulinawaty Kasmad, "*Studi Implementasi Kebijakan Publik*" (Makasar: Kedai Aksara, 2013), 72

<sup>21</sup> Tachjan, "*Implementasi Kebijakan Publik*", (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 57

para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak terkait disampaikan dengan jelas. Dengan begitu, mereka dapat memahami maksud, tujuan, sasaran, serta isi kebijakan publik tersebut, sehingga masing-masing pihak mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan. Dimensi Konsistensi, Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak terkait. Hal ini memastikan bahwa kebijakan tersebut jelas dan tidak membingungkan.<sup>22</sup>

## 2.) Sumber Daya

Salah satu syarat agar pemerintahan dapat berjalan adalah kepemilikan atas sumber daya. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika para pelaksananya kekurangan sumber daya penting untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Edward III menyoroti pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan, dengan menyatakan bahwa "kurangnya sumber daya akan mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan." Sumber daya yang dimaksud terutama meliputi: sumber daya manusia dan sumber daya finansial.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Yurensi Lari F.M.G. Tulusan Salmin Dengo, "Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat" (Jurnal Administrasi Publik: No.120 Vol. VIII 2022), 64

<sup>23</sup> Yurensi Lari F.M.G. Tulusan Salmin Dengo, "Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat" (Jurnal Administrasi Publik: No.120 Vol. VIII 2022), 65

### 3.) Disposisi

Sikap implementor merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika implementor setuju dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias; namun, jika pandangan mereka berbeda dari pembuat kebijakan, implementasi dapat menghadapi berbagai kendala. Terdapat tiga bentuk sikap atau respons implementor terhadap kebijakan, yaitu: kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan untuk merespons program dengan sikap penerimaan atau penolakan, serta intensitas respons tersebut.<sup>24</sup>

### 4.) Struktur Birokrasi

Pembahasan mengenai badan pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam badan-badan eksekutif yang memiliki keterkaitan, baik potensial maupun nyata, dengan peran mereka dalam menjalankan kebijakan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yurensi Lari F.M.G. Tulus Salmin Dengo, “Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat” (Jurnal Administrasi Publik: No.120 Vol. VIII 2022), 65

<sup>25</sup> Yurensi Lari F.M.G. Tulus Salmin Dengo, “Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat” (Jurnal Administrasi Publik: No.120 Vol. VIII 2022), 65

## 2. Hak Ibu Menyusui

### a. Pengertian Hak Ibu Menyusui

Hak ibu menyusui adalah hak yang diberikan kepada ibu untuk menyusui anaknya dengan dukungan penuh, baik dari segi waktu, fasilitas, maupun kebijakan yang mendukung di tempat kerja dan tempat umum. Hak ini mencakup penyediaan ruang laktasi yang layak, waktu istirahat yang cukup untuk menyusui atau memompa ASI, serta perlindungan dari diskriminasi yang mungkin dihadapi selama menjalani peran sebagai ibu menyusui. Selain itu, hak ini juga didukung oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

### b. Dasar Hukum Hak Ibu Menyusui

1.) Dasar hukum hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang berbunyi “Setiap ibu berhak memberikan air susu ibu eksklusif sejak anak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun disertai pemberian makanan pendamping.

Pasal 42 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 42 Undang-Undang Kesehatan

## 2.) Dasar hukum hak ibu menyusui didalam Al-qur'an

Didalam Al-qur'an juga membahas mengenai hak-hak dari seorang ibu, yang terdapat di surah Al-luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَن

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.<sup>27</sup>

### c. Macam-macam hak ibu menyusui

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Seribu Hari Pertama Hari Kehidupan bahwa ibu berhak mendapatkan :

- 1.) Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan pasca persalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan.
- 2.) Jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai anak berusia 6 bulan.
- 3.) Pemenuhan kesejahteraan anak.
- 4.) Rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun ancaman
- 5.) pelayanan cuti melahirkan
- 6.) Perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana
- 7.) Kesempatan menjadi pendonor air susu ibu dan memberikan air susu ibu eksklusif sejak anak dilahirkan samapai berusia 6 bulan

<sup>27</sup> Al-Qur'an Surah Al-luqman;14

dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun.

d. Manfaat ASI bagi anak

ASI adalah makanan terbaik untuk bayi karena kandungannya yang kompleks dan kaya manfaat. Beberapa manfaat ASI bagi bayi antara lain:<sup>28</sup>

1. Nutrisi Seimbang

ASI mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan oleh bayi, di mana semua kandungannya dirancang secara alami sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang bayi. Nutrisi dalam ASI tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi harian, tetapi juga mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih berkembang. Pemberian ASI secara teratur membantu menjaga keseimbangan berat badan bayi, sehingga mengurangi risiko obesitas. Dengan demikian, ASI tidak hanya mendukung kesehatan bayi secara menyeluruh, tetapi juga mencegah masalah kesehatan jangka panjang seperti kelebihan berat badan.

2. Mencegah Infeksi

ASI mengandung zat antibiotik alami dan zat kekebalan tubuh yang membantu melindungi bayi dari berbagai infeksi. Bayi yang diberikan ASI secara rutin cenderung lebih sehat dan memiliki sistem imun yang kuat. Selain itu, ASI juga mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian,

---

<sup>28</sup> Dini Kurniawati, Ratna Sari Hardiani, Lis Rahmawati, *Air Susu Ibu* (Bondowoso: KHD Production) 2020

pemberian ASI tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga menciptakan fondasi kesehatan yang baik untuk masa depan anak.

### 3. Kecerdasan Lebih Tinggi

ASI mengandung zat-zat penting yang mendukung perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Kandungan ini berperan besar dalam meningkatkan kecerdasan anak secara signifikan. Anak yang diberikan ASI secara rutin cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI. Dengan demikian, pemberian ASI tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik, tetapi juga mengoptimalkan potensi kecerdasan anak sejak dini.

### 4. Mencegah Diare dan Alergi

ASI mengandung zat-zat alami yang mampu mencegah infeksi, virus, serta membantu mematangkan usus bayi. Kandungan ini membuat bayi yang diberikan ASI lebih terlindungi dari risiko diare dan alergi. Selain itu, ASI juga mendukung perkembangan fisik dan kognitif bayi secara optimal. Dengan demikian, bayi yang mendapatkan ASI cenderung memiliki prestasi yang lebih baik di masa pertumbuhannya.

### 5. Perkembangan Psikomotorik Optimal

ASI mengandung berbagai zat kompleks yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan bayi. Zat-zat ini berperan penting dalam memastikan bayi tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap, ASI membantu

pembentukan fisik, otak, dan sistem kekebalan tubuh bayi. Oleh karena itu, pemberian ASI menjadi fondasi utama untuk kesehatan dan perkembangan bayi yang baik.

#### 6. Efek Psikologis Yang Optimal

Saat menyusui, ibu akan menatap, melakukan kontak mata, membelai, dan berbicara dengan bayinya, yang membantu meningkatkan komunikasi dan sentuhan antara keduanya. Interaksi ini memperkuat ikatan emosional dan kasih sayang antara ibu dan bayi. Sentuhan yang sering dan komunikasi yang intens membuat bayi merasa nyaman, tenang, dan tidak rewel. Dengan demikian, momen menyusui tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, tetapi juga membangun hubungan yang erat dan penuh kasih antara ibu dan anak.

#### 3. Undang-Undang Kesejahteraan ibu dan anak

##### a. Pengertian Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Undang-undang kesejahteraan ibu dan anak adalah peraturan hukum yang dibuat untuk melindungi, meningkatkan, dan menjamin hak-hak serta kesejahteraan ibu dan anak. Undang-undang ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti hak ibu untuk mendapatkan perawatan kesehatan selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan, serta hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak sejak lahir. Selain itu, undang-undang ini sering mengatur mengenai cuti melahirkan, fasilitas untuk menyusui di

tempat kerja, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk hidup sehat, aman, dan sejahtera.<sup>29</sup>

- b. Pasal 2 Undang-Undang Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Seribu Hari Pertama Hari Kehidupan menjelaskan mengenai Asas

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, diantaranya yaitu :

- 1.) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - 2.) Keadilan
  - 3.) Kesetaraan Gender
  - 4.) Pelindungan
  - 5.) Kemanfaatan
  - 6.) Pemberdayaan
  - 7.) Keterpaduan
  - 8.) Keterbukaan
  - 9.) Akuntabilitas
  - 10.) Keberlanjutan
  - 11.) Kepentingan terbaik bagi ibu dan anak
  - 12.) Nondiskriminasi
- c. Isi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- 1.) Bab I Ketentuan Umum, terdiri dari 3 pasal saja. Bahwa dalam bab I ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
  - 2.) Bab II, Hak dan Kewajiban, terdiri dari 9 pasal. Bahwa dalam bab ii ini menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh ibu dan anak supaya mampu mewujudkan mengenai kesejahteraan ibu dan anak.
  - 3.) Bab III Tugas dan Wewenang, terdiri dari 1 pasal. Bahwa dalam bab iii ini menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak.
  - 4.) Bab IV Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, terdiri dari 26 pasal saja. Bahwa dalam bab iv ini menjelaskan tata cara untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak.
  - 5.) Bab V Data dan Informasi, terdiri dari 2 pasal saja. Bahwa dalam bab v ini menjelaskan mengenai data dan informasi tentang kesejahteraan ibu dan anak

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-Undang Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Seribu Hari Pertama Hari Kehidupan

- 6.) Bab VI Pendanaan, terdiri dari 1 pasal saja. Bahwa dalam bab vi ini menjelaskan mengenai sumber pendanaan dan pengelolaan pendanaan terkait kesejahteraan ibu dan anak.
- 7.) Bab VII Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 1 pasal saja. Bahwa dalam bab vii ini menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak.
- 8.) Bab VIII Ketentuan Peralihan, terdiri dari 1 pasal saja. Bahwa dalam bab viii ini menjelaskan mengenai batas waktu pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak.
- 9.) Bab IX Ketentuan Penutup, terdiri dari 3 pasal saja.

#### 4. *Full day School*

##### a. Pengertian *Full day School*

Full day school adalah sistem pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan waktu belajar dari pukul 07.00 hingga 15.30 WIB. Program ini memberikan durasi pembelajaran yang lebih panjang. Tujuan dari full day school adalah agar proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan menciptakan suasana yang gembira.<sup>30</sup>

##### b. Konsep dan Sistem *Full day School*

Sistem full day school merujuk pada sekolah yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sepanjang hari, dari pagi hingga sore. Dalam sistem ini, anak-anak memiliki lebih banyak waktu di sekolah, yang memberi mereka kesempatan lebih besar untuk belajar berbagai hal, termasuk mengembangkan sikap empati. Full day school memiliki peran penting dalam

---

<sup>30</sup> Kurniawan, Wahyuddin Naro, Yuspiani. "Analisis Kebijakan Full Day School dalam Pembentukan Karakter Siswa", Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 2, No. 8, 2024, hlm. 517.

menumbuhkan empati pada anak, namun keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan aktif dari orang tua. Selain itu, program ini juga memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Chieka Aisyah Kinanti, Kailla Putri Aisyah, Sylmi Adila, dkk. "Pengaruh Sistem Pembelajaran Full Day School Terhadap Perkembangan Peserta Didik". *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 2, No.2, 2023. 63

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisis dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu fakta yang berusaha memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul dari fakta tersebut. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode tersebut adalah:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada judul “Implementasi Hak Ibu Menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Lembaga Full Day School Kota Malang dengan mangacu pada latar belakang serta rumusan masalah, maka jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris maksudnya jenis penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang guna memperoleh data yang dibutuhkan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui metodologi kualitatif. Metode ini bersifat deskriptif, di mana prosedur penelitian menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan yang mencerminkan pengalaman, pandangan, dan perilaku orang-orang yang menjadi fokus penelitian, serta perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh yang beralamat di Jl. Joyo Agung No.2, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 dan di Sekolah Dasar Surya Buana Malang yang beralamat di Jl. Simpang Gajayana No.610-F, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Alasan melakukan penelitian di lokasi tersebut yaitu pengumpulan data yang lebih efektif dalam hal waktu dan biaya, sehingga membantu meningkatkan efisiensi penelitian dan dari beberapa sekolah yang memberikan izin penelitian hanya Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dan Sekolah Dasar Surya Buana Malang saja.

---

<sup>32</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 6.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan objek atau tempat dari penelitian berupa penjelasan data yang diperoleh.<sup>33</sup> Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya:

##### a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama.<sup>34</sup> Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung antara peneliti dan subjek di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada informan yang terkait dengan judul penelitian, yang dalam konteks ini yaitu para guru yang mengajar di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang.

**Tabel 2. Sumber Data Primer**

NO	NARASUMBER	JABATAN
1.	Ima Muarofah, M.Pd	Kepala Sekolahh Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh
2.	Ifa Agistia	Guru Kelas 1 Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh
3.	Endang Suprihatin, S.S., S.Pd.	Kepala Sekolah Dasar Islam Surya Buana
4.	Vina Ratnasari	Guru Bahasa Inggris
5.	Najmatun Nazihah, S.Pd	Guru Kelas 2

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012).

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

b. Sumber data sekunder

Untuk melengkapi analisis yang tidak diperoleh dari data primer, diperlukan data sekunder sebagai literatur pendukung. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, dan berperan sebagai tambahan yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, tesis atau disertasi, jurnal, serta dokumen lainnya.<sup>35</sup>

**Tabel 3. Sumber Data Sekunder**

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	KET
1.	Eka Riyanti, Diah Astutiningrum, Herniyatun	Dukungan Ibu Menyusui	Buku
2.	Dini Kurniawati, Ratna Sari Hardiani, Iis Rahmawati	Air Susu Ibu	Buku
3.	Ni Putu Rosita Novanda, I Ketut Rai Setiabudhi	Perlindungan Hukum terhadap Hak Menyusui Anak selama Waktu Kerja di Tempat Kerja bagi Pekerja Perempuan	Jurnal
4.	Elza Pangestika Qorina	Pengaturan Hak Menyusui Anak pada Waktu Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan	Jurnal
5.	Pemerintah Republik Indonesia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada	Undang-Undang

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*.

		Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan	
--	--	--	--

## E. Metode Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, bertujuan untuk mencapai hasil yang objektif. Berbagai metode pengumpulan data yang digunakan, meliputi :

### 1. Wawancara Semi Terstruktur

Metode wawancara adalah bentuk percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban. Hasil dari wawancara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk pewawancara, narasumber dan informan, topik yang tercantum dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan, serta situasi wawancara.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi struktur (wawancara semi terstruktur), di mana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu melalui buku pedoman wawancara tetapi apabila ada hal yang akan menarik maka akan mengajukan pertanyaan lain diluar yang sudah disiapkan.

---

<sup>36</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

Dalam pemilihan narasumber ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Wawancara ini tertuju kepada Ibu Ima Muarofah, M.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh, Ibu Ifa Agistia selaku Guru Kelas 1 Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh, Ibu Endang Suprihatin, S.S., S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Surya Buana, Ibu Nurul Fakihatul Jannah A. S.Pd selaku Guru Kelas 3 Sekolah Dasar Islam Surya Buana, Ibu Khodijah Zahro A, S.Pd. selaku Guru Kelas 3 Sekolah Dasar Islam Surya Buana.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang telah ada.<sup>37</sup> Dengan metode pengumpulan dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data dengan menyamakan informasi dari penelitian terdahulu dan literatur. Dokumentasi ini berupa foto dan bukti wawancara dengan para narasumber serta berupa buku maupun catatan harian dan data yang tersimpan di kedua lembaga tersebut untuk mendukung data primer yang diperoleh dari wawancara yang dapat peneliti gunakan sebagai alat mempermudah melakukan analisis.

---

<sup>37</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, penulis akan melakukan analisis terhadap hasil tersebut. Proses analisis ini akan mempertimbangkan dan mengevaluasi data dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat. Analisis data akan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

### 1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Peninjauan ulang terhadap sumber data yang telah diperoleh dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kejelasan, kesesuaian, dan relevansi dengan data yang tersedia guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.<sup>38</sup> Peneliti memeriksa kembali hasil dari wawancara yang didapat dari para guru yang mengajar secara aktif di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dan Sekolah Dasar Islam Surya Buana agar data yang dibutuhkan dalam penelitian benar-benar telah tepat.

### 2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah proses editing selesai, penulis menyusun semua data yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya berdasarkan fokus penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan

---

<sup>38</sup> Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

pembacaan data. Data akan dikelompokkan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan setelah adanya klasifikasi yaitu berupa pemeriksaan dan pencermatan kembali sumber data dari lapangan dan literatur yang saling berkesinambungan agar terjamin validitasnya.<sup>39</sup> Peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang sumber data dari hasil wawancara para guru yang mengajar secara aktif di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dan Sekolah Dasar Islam Surya Buana.

### 4. Analisis (*analysing*)

Pada tahap analisis, peneliti akan melakukan analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan pandangan serta hasil wawancara dengan guru-guru yang aktif mengajar di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dan Sekolah Dasar Islam Surya Buana terkait rumusan masalah tentang praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta praktiki hak ibu menyusui pada *full day school* di Kota Malang. Analisis ini bertujuan agar pembahasan penelitian

---

<sup>39</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

menjadi lebih terarah, sehingga data yang diperoleh dapat tersusun secara lebih baik dan sistematis.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data, yang diambil dari data yang telah diperoleh dan diolah selama proses penelitian. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah yang berupa praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta praktik hak ibu menyusui pada *full day school* di Kota Malang. Pada tahap kesimpulan, peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil tersebut. Peneliti melakukan dengan teliti dan sistematis agar tepat dalam menarik kesimpulan dari hasil data yang telah diperoleh melalui wawancara dan berbagai literatur.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Profil Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang

Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang merupakan sebuah sekolah dasar swasta yang terletak di Jl. Simpang Gajayana No.610-F, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Sekolah ini didirikan pada tahun 2002 oleh dr. Elvyn Jaya Saputra Drs. H. Abdul Djalil Z, M.Ag Dra. Hj. Sri Istuti Mamik, M.Ag. DR. H. Subanji, M Si. Sekolah ini fokus pada pengembangan bakat dan minat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, sebagai upaya untuk menjadi lembaga pendidikan yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Sekolah Dasar Islam Surya Buana terus berkomitmen untuk berinovasi dan berkarya, guna mempersiapkan generasi terbaik bangsa yang memiliki keterampilan dan kecakapan yang relevan dengan tuntutan abad 21.

##### a. Visi dan Misi Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang

a.) Sekolah dasar Islam Surya Buana Kota Malang dalam visinya memuat:

*“Terwujudnya Generasi yang Berimtaq, Berilmu, Berprestasi, dan Berbudaya Lingkungan”.*

b.) Dengan memiliki visi yang terdapat di dalam Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang yaitu:

- 1.) Mewujudkan lingkungan sekolah yang islami dan berkarakter.
- 2.) Mengintegrasikan imtaq dan iptek dalam proses pembelajaran.
- 3.) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berdasarkan lingkungan.
- 4.) Menumbuhkembangkan lingkungan sekolah yang berbudaya lingkungan.
- 5.) Membiasakan pola hidup bersih dan sehat.

b. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang

Struktur organisasi Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.**

**Struktur Organisasi Sekolah Dasar Islam Surya Buana**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Endang Suprihatin, S.S., S.Pd.	Kepala Sekolah
2.	Novi Eka Sulistiawati, S.Pd	Wakil Bidang Kurikulum & Guru Kelas V-C
3.	Mohamad Yusuf Arifin, M.Pd	Wakil Bidang Kurikulum & Guru Kelas VI-D
4.	Tahyata Inas Syah, S.Pd	Wakil Bidang Kesiswaan & Guru PJOK

5.	Shelya Khabib Dirgantari, S.Pd.	Wakil Bidang Kesiswaan & Guru Kelas VI-A
6.	Sahrul Munir, S.HI., S.Pd	Wakil Bidang Sarpras dan Humas
7.	A. Musthofa Malik, S.Pd	Wakil Bidang Sarpras dan Humas
8.	Uswatun Hasanah, S.Psi	Kelas IV-A
9.	Elok Faizah, S. Pd I	Guru PAI
10.	Zainatul Hasna, MA	Guru PAI
11.	Sulistianingsih, S. Pd I	Guru PAI
12.	Hikmah Rochmawati, S. Hum, S.Pd	Guru Kelas II-A
13.	Herny Sylvia Yunita, S. Pd	Guru Kelas IV-C
14.	M. Syaifuddin, S.Pd	Guru Kelas IV-B
15.	Maratus Sholikah, S.Pd	Guru Kelas V-A
16.	Dewi Husnul A., S.Pd	Guru Kelas I-C
17.	Mega Jasinta, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
18.	Fitria Rohima Atika, S.Si., S.Pd	Guru Kelas III-A
19.	<b>Sri Winarti, S.Psi., S.Pd</b>	Guru Kelas II-A
20.	<b>Vina Ratnasari, S.S., S.Pd</b>	Guru Bahasa Inggris
21.	<i>Khodijah Zahro A, S.Pd</i>	Guru Kelas III-B
22.	<i>Elisatul Evi Zuliana, S.PdI</i>	Guru Kelas IV-D
23.	<i>Devi Ria Megasari, S.Pd</i>	Guru Kelas I-A
24.	Muhammad Fauzi, S.Pd I	Guru PAI
25.	Eka Rahma Nurfita Sari, S.Pd	Guru Kelas III-C
26.	Hartutik Nurul Kasanah, S.Pd	Guru Kelas V-B
27.	Fika Aprilia, S.Pd.I	Guru Kelas V-D
28.	<b>Ninda Nur Agustin, S.Pd</b>	Guru Kelas VI-C
29.	Amiirohana Mayasari, M. Pd	Guru Kelas VI-B
30.	Nurul Fakihatul Jannah A. S.Pd	Guru Kelas II-C
31.	Titik Nur Rohmah, S.Pd	Guru Kelas III-D
32.	Ghanu Maskrisnadi, S.Pd	Guru PJOK
33.	Aprilia Anggra Dana, S.Pd	Bendahara Sekolah
34.	<b>Ita Syazwanti, S.Pd Staf</b>	Tata Usaha
35.	<b>Fadillartha Ariansa</b>	Pustakawan
36.	Mujiono Keamanan &	Pengadaan Sarpras
37.	Sujali	Keamanan
38.	Agus Rubianto	Tenaga Kebersihan
39.	Achmad Agung Styawan	Tenaga Kebersihan
40.	Chairul Huda, S.Pd.	Driver
41.	Ika Luthfinastari, S.Pd	Cheef
42.	Mui'in	Cheef

43.	Rika Indrawarti	Cheef
-----	-----------------	-------

Untuk tulisan yang bercetak tebal dan bertulisan miring diatas merupakan para guru yang termasuk kedalam usia produktif .

## 2. Profil Sekolah Dasar bahrul Maghfiroh Kota Malang

Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh merupakan sebuah sekolah dasar swasta yang terletak di Jalan Joyo Agung Atas No. 2, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 3.880 meter persegi dan telah memperoleh akreditasi dari BAN-S dengan peringkat C berdasarkan SK No. 159/BAN-S/M.35/SK/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018.

### a. Visi dan Misi Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh

#### a.) Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dalam visinya memuat :

*“Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global”*

#### b.) Dengan memiliki visi yang terdapat di dalam Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh yaitu:

- 1.) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan melalui pengamatan ajaran agama.
- 2.) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembiasaan akhlak mulia.
- 3.) Mengimbangkan pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik.

- 4.) Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan bekesinambungan.
- 5.) Menjalinkan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait.

b. Struktur Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang

**Tabel 5.**  
**Struktur SD Bahrul Maghfiroh**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Ima Muarofah, M.Pd	Kepala Sekolah
2.	<i>Ifa Agistia, S.PdI</i>	<i>Guru Kelas I</i>
3.	<i>Najmatun Nazihah, S.Pd</i>	<i>Guru II</i>
4.	Galuh Sekar Sari, S.Pd	Waka Kesiswaan, Guru UMMI, Ekskul Jarimatika dan Guru Kelas V
5.	Adesetyawan Pratama Putra S.Pd	Tata Usaha dan Operator
6.	Ahmad Qomaruzzaman, S.Pd	Waka Kurikulum dan Guru UMMI
7.	Intan Pratiwi, S.Pd	Guru Kelas III
8.	Fikriatul Azizah, S.Pd	Guru Kelas IV
9.	Nasihin, S.Pd	Guru Kelas VI
10.	Indah Prihatin Rahmatullah	Guru Mulok
11.	Thomas Muhammad Y., S.Pd	Guru Bahasa Arab
12.	Arrifaturrizqi Al-Khoiry, S.Pd	Guru Penjaskes

Untuk tulisan yang bercetak tebal dan bertulisan miring

diatas merupakan para guru yang termasuk kedalam usia produktif.

## **B. Paparan dan Analisis Data**

Pada Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data dan analisis yang diperoleh dari seluruh hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berhasil menemukan jawaban-jawaban yang relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: (1) Bagaimana praktik hak ibu menyusui pada *fullday school* di Kota Malang? dan (2) Bagaimana praktik hak ibu menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang

Berdasarkan kedua rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan topik penelitian yang berjudul “Implementasi Hak Ibu Menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Lembaga *Fullday School* Kota Malang.” Berikut adalah paparan hasil serta analisis yang peneliti lakukan berdasarkan beberapa jawaban wawancara dengan sejumlah informan.

### **1. Pratik Hak Ibu Menyusui Pada Fullday School di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang**

Pemberian air susu ibu pada era sekarang ini yang lebih khususnya lagi bagi para guru yang mengajar di lembaga sekolahan yang menerapkan sistem *fullday school* di Kota Malang memberikan berbagai tantangan

tersendiri dari pihak sekolah maupun dari pihak guru itu sendiri. Sebab fakta di lapangan masih banyak sekolah yang tidak memenuhi fasilitas untuk mendukung pemberian air susu ibu ini. Padahal sistem *fullday school* yaitu sistem pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dengan waktu pembelajaran dari pukul 07.00 hingga 15.30 WIB. Program ini bertujuan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan menggembirakan, sekaligus mengembangkan minat, bakat, serta kecerdasan siswa dalam berbagai aspek.<sup>40</sup>

Pasal 11 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak berbunyi “mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak”. Bahwa dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan air susu ibu. Adapun juga pasal 42 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”.<sup>41</sup>

Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri

---

<sup>40</sup> Kurniawan, Wahyuddin Naro, Yuspiani, “Analisis Kebijakan Fullday School dalam Pembentukan Karakter Siswa”, (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran: Vol. 2, No.8, 517.

<sup>41</sup> Pasal 42 Undang-Undang Kesehatan

Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, dijelaskan bahwa tujuan utama dari peraturan ini adalah memberikan kesempatan kepada pekerja perempuan untuk memberikan atau memerah ASI selama waktu kerja. Selain itu, peraturan ini juga memfasilitasi penyimpanan ASI perah agar dapat diberikan kepada anak mereka. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak pekerja perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, sekaligus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi optimal dari ASI.<sup>42</sup>

Peraturan ini juga bertujuan untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh ASI, yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan gizi tetapi juga membangun sistem kekebalan tubuh anak sejak dini. Dengan memberikan akses dan fasilitas yang memadai bagi ibu menyusui, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Implementasi peraturan ini tidak hanya mendukung kesehatan fisik anak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ibu menyusui dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Hal ini pula sebenarnya juga diperkuat dengan firman Allah, yaitu didalam Al-qur'an di surah Al-luqman ayat 14 yang berbunyi:

---

<sup>42</sup> Ni Putu Rosita Novanda, I Ketut Rai Setiabudhi, (Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana): 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنَيْنِ ۖ إِنَّ الشُّكْرَ لِـِ وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.<sup>43</sup>

Terkait pelaksanaan hak ibu menyusui di lembaga *fullday school* di Kota Malang ini terdapat beberapa tantangan dan hambatan tersendiri bagi lembaga sekolahan maupun para guru yang mengajar secara penuh waktu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ima Muarofah selaku Kepala Sekolah Bahrul Maghfiroh, beliau menyampaikan bahwa:

*“Bahwa dalam implementasi hak ibu menyusui di lembaga kami ini belum bisa dikatakan optimal sepenuhnya, dikarenakan di lembaga kami ini belum memiliki ruang khusus untuk menyusui seperti halnya laktasi maupun freezer untuk digunakan tempat menyimpan air susu ibu. Namun kami berusaha sebaik mungkin untuk mendukung pemberian air susu ibu ini dengan cara memberikan kelonggaran waktu untuk menyusui bagi ibu yang memiliki anak yang masih balita dengan menggunakan fasilitas seperti UKS.”*<sup>44</sup>

Wawancara diatas mendapatkan kesimpulan bahwa Implementasi hak ibu menyusui di lembaga ini belum dapat dikatakan optimal sepenuhnya karena belum tersedianya fasilitas khusus seperti ruang laktasi atau freezer untuk menyimpan ASI, yang seharusnya menjadi sarana penting dalam mendukung kegiatan menyusui. Ketiadaan ruang laktasi menjadi kendala

<sup>43</sup> Al-Qur’an Surah Al-luqman;14

<sup>44</sup> Ima Muarofah, Wawancara (Malang, 24 Janurari 2025)

utama karena ruang tersebut seharusnya memberikan kenyamanan dan privasi bagi ibu menyusui. Selain itu, tidak adanya freezer khusus untuk menyimpan ASI juga menjadi tantangan, karena fasilitas ini penting bagi ibu yang membutuhkan penyimpanan ASI untuk anaknya. Meski demikian, lembaga ini berupaya mendukung pemberian ASI dengan memberikan kelonggaran waktu bagi ibu yang memiliki anak balita untuk menyusui atau memerah ASI. Fasilitas seperti UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dimanfaatkan sebagai alternatif sementara untuk membantu ibu menyusui, meskipun belum sepenuhnya ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dari penjelasan diatas mengartikan bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak tersebut pasti memiliki dampak yang positif dan tujuan yang bermanfaat bagi ibu yang sedang menyusui. Hasil wawancara dengan Ibu Endang Suprihatin selaku Ibu Kepala Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang menyatakan bahwa tujuan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yaitu:

*“Sebenarnya salah satu tujuan Undang-Undang ini untuk memberikan dan memastikan hak-hak ibu yang bekerja khususnya sebagai tenaga pengajar mendapatkan pemenuhan hak ibu menyusui. Dikarenakan lembaga sekolah kami dalam kategori fullday school, maka untuk pemenuhan ibu untuk menyusui bisa dibilang berjalan dengan lancar. Meskipun di sekolahan kami tidak ada freezer untuk menyimpan ASI apapun ruang laktasi, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk guru-guru yang sedang menyusui bisa nyaman dan tidak mengganggu proses mengajarnya. Dengan demikian kami memanfaatkan ruang UKS untuk digunakan sebagai salah satu tempat untuk ibu yang sedang menyusui.”<sup>45</sup>*

---

<sup>45</sup> Endang Suprihatin, Wawancara (Malang, 24 Januari 2025)

Wawancara diatas mendapatkan kesimpulan bahwa salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memastikan hak-hak ibu bekerja, khususnya tenaga pengajar, terpenuhi, termasuk hak untuk menyusui. Sebagai lembaga fullday school, pemenuhan hak ibu menyusui di sekolah kami dapat dikatakan berjalan lancar. Meskipun sekolah ini belum memiliki fasilitas seperti freezer untuk menyimpan ASI atau ruang laktasi khusus, dan berupaya memberikan kenyamanan bagi guru-guru yang sedang menyusui agar tidak terganggu dalam proses mengajar. Untuk itu, sekolah ini memanfaatkan ruang UKS sebagai tempat alternatif bagi ibu yang sedang menyusui. Dengan cara inilah lembaga sekolah berusaha memberikan dukungan terbaik bagi guru-guru yang sedang menjalankan hak menyusui.

Hasil wawancara dengan Ibu Najmatun Nazihah selaku guru dari Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang yaitu :

*“Salah satu tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memberikan dan memastikan hak-hak ibu yang bekerja, khususnya bagi tenaga pengajar, dalam memenuhi hak menyusui. Karena sekolah kami menerapkan sistem fullday school, pemenuhan hak ibu menyusui dapat berjalan dengan baik. Meskipun kami tidak memiliki freezer untuk menyimpan ASI atau ruang laktasi, kami berupaya memberikan kenyamanan bagi guru-guru yang sedang menyusui agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami memanfaatkan ruang UKS sebagai salah satu tempat bagi ibu yang menyusui.”<sup>46</sup>*

Wawancara diatas mendapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ibu yang bekerja, terutama tenaga pengajar, dalam memenuhi hak menyusui. Di sekolah ini yang menerapkan sistem fullday school, pemenuhan hak menyusui dapat

---

<sup>46</sup> Najmatun Nazihah, Wawancara (Malang, 16 Maret 2025)

dilakukan dengan baik meskipun tidak tersedia fasilitas seperti freezer untuk menyimpan ASI atau ruang laktasi. Sekolah ini berkomitmen untuk memberikan kenyamanan bagi guru-guru yang menyusui agar proses pembelajaran tidak terganggu, sehingga kami memanfaatkan ruang UKS sebagai tempat yang sesuai bagi ibu-ibu tersebut. Dengan langkah ini, mereka berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para guru yang sedang menyusui.

Namun terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, saat peneliti mewawancarai salah satu guru aktif yang mengajar di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh yaitu dengan Ibu Ifa Agistia, beliau mengatakan bahwa:

*“Memang kami para guru masih belum tau secara detail terkait undang-undang yang mengatur mengenai hak ibu menyusui, akan tetapi kami sadar bahwa dalam waktu kerja kami sangat terbatas untuk melakukan pemberian air susu ibu”.*<sup>47</sup>

Hal ini pula sebenarnya juga hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Vina Ratnasari salah satu guru aktif di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang saat peneliti mewawancarai beliau. Beliau mengatakan bahwa:

*“Saya sebagai guru belum mengetahui terkait undang-undang yang mengatur hak ibu menyusui, namun kami menyadari bahwa waktu kerja yang kami miliki sangat terbatas untuk melakukan pemberian air susu ibu.”*<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ifa Agistia, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025).

<sup>48</sup> Vina Ratnasari, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025).

Wawancara diatas mendapatkan kesimpulan yaitu para guru ini sebenarnya kurang tau bahwa hak-hak ibu mengenai pemberian air susu ibu dan hak anak untuk mendapatkan air susu ibu ini telah diatur oleh undang-undang untuk memastikan dan memenuhi hak ibu atas anak benar-benar maksimal.

Terkait pengimplementasian hak ibu menyusui pada *fullday school* di kota malang ini seharusnya bisa dicapai dengan maksimal, sebab dari undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa untuk mendukung hak ibu menyusui supaya tidak ada hambatan. Akan tetapi, menurut ibu Ifa Agistia bahwa:

*“Pelaksanaan terkait hak ibu menyusui di lembaga fullday school di kota malang ini belum bisa dikatakan berjalan secara optimal, dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah dengan tidak adanya sosialisasi mengenai undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak, serta kurangnya fasilitas yang memadai seperti tidak adanya ruang laktasi dan freezer untuk menyimpan air susu ibu. Jadi, para guru harus membawa alat dari rumah dan terkadang para guru tidak memiliki alat untuk memompa air susu ibu di rumah.”<sup>49</sup>*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bawah pelaksanaan hak ibu menyusui di lembaga fullday school di Kota Malang belum berjalan secara optimal karena kurangnya dukungan dari pemerintah, termasuk tidak adanya sosialisasi mengenai undang-undang yang mengatur kesejahteraan ibu dan anak. Selain itu, fasilitas yang memadai seperti ruang laktasi dan freezer untuk menyimpan ASI juga belum tersedia di lembaga tersebut. Akibatnya, para guru yang menyusui harus membawa alat pompa ASI dari

---

<sup>49</sup> Ifa Agistia, wawancara, (Malang, 24 Januari 2025).

rumah, yang seringkali menjadi kendala karena tidak semua guru memiliki alat tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi para guru dalam memenuhi kebutuhan menyusui anak mereka. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga untuk menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai guna memastikan hak ibu menyusui terpenuhi dengan baik.

Menurut George C. Edward III dalam mewujudkan suatu kebijakan implementasi harus memuat 4 komponen yaitu, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.<sup>50</sup> Keempat komponen ini saling terkait dan menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diwujudkan secara efektif. Berikut penjelasan masing-masing komponen:

Pertama, komunikasi. Komunikasi yang jelas dan efektif merupakan kunci utama dalam implementasi kebijakan. Kebijakan harus disampaikan secara transparan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pelaksana dan penerima kebijakan. Tanpa komunikasi yang baik, dapat terjadi kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan. Misalnya, dalam konteks hak ibu menyusui di fullday school, sosialisasi tentang hak-hak tersebut harus dilakukan secara menyeluruh kepada guru, staf, dan pihak manajemen sekolah agar semua pihak memahami pentingnya kebijakan ini.

Kedua, sumber daya. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia,

---

<sup>50</sup> Rulinawaty Kasmad, “*Studi Implementasi Kebijakan Publik*” (Makasar: Kedai Aksara, 2013), 72

finansial, maupun infrastruktur. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tidak dapat dijalankan dengan optimal. Contohnya, dalam implementasi hak ibu menyusui, sekolah perlu menyediakan ruang laktasi yang memadai, fasilitas penyimpanan ASI, serta tenaga pendukung yang memahami kebutuhan ibu menyusui. Jika sumber daya ini tidak tersedia, kebijakan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi. Ketiga, disposisi. Disposisi mengacu pada sikap dan kemauan dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan tersebut, maka implementasi akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika pelaksana bersikap apatis atau menolak, kebijakan akan sulit diwujudkan. Dalam konteks hak ibu menyusui, dukungan dari kepala sekolah, rekan kerja, dan pihak manajemen sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui.

Keempat, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir memudahkan proses implementasi kebijakan. Birokrasi yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya, dalam implementasi hak ibu menyusui, perlu ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana guru dapat mengajukan permohonan waktu istirahat untuk menyusui atau memompa ASI, serta siapa yang bertanggung jawab memastikan fasilitas tersebut tersedia dan berfungsi dengan baik. Dengan memenuhi keempat komponen ini, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hak ibu

menyusui di *fullday school*, keberhasilan implementasi akan terlihat ketika semua pihak terlibat secara aktif, fasilitas tersedia, dan kebijakan dijalankan dengan dukungan penuh dari lingkungan sekolah.

Terkait penerapan hak ibu menyusui di lembaga *fullday school* di Kota Malang, Ibu Endang Suprihatin memberikan saran dan harapan kepada pemerintah terkait hak ibu menyusui ini, bahwa:

*“Kami sebagai ibu yang berprofesi menjadi guru berharap supaya pemerintah juga ikut andil dalam mengoptimalkan hak-hak ibu yang bekerja sebagai guru terutama hak memberikan air susu ibu. Sebab, untuk mewujudkan undang-undang tersebut, harus ada campur tangan pemerintah dalam bentuk sosialisasi terkait undang-undang tersebut.”<sup>51</sup>*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu yang berprofesi sebagai guru berharap pemerintah dapat ikut serta dalam mengoptimalkan hak-hak ibu bekerja, khususnya hak untuk memberikan air susu ibu (ASI). Hal ini penting karena untuk mewujudkan undang-undang yang mengatur kesejahteraan ibu dan anak, diperlukan dukungan konkret dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan adalah sosialisasi terkait undang-undang tersebut agar semua pihak, termasuk lembaga pendidikan, memahami dan menerapkannya dengan baik. Tanpa sosialisasi yang memadai, implementasi hak-hak ini akan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak ibu menyusui, terutama guru, dapat terpenuhi dengan baik.

---

<sup>51</sup> Endang Suprihatin, Wawancara (Malang, 24 Januari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dari Ibu Kepala Sekolah Dasar Islam Surya Buana, Ibu Kepala Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh dan para guru lainnya berpandangan merasa masih kurang terkait pemenuhan hak-hak ibu terutama yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di lembaga *fullday school* di Kota Malang. Bahkan dari kedua sekolah tersebut masih kurang fasilitas pendukung untuk pemberian air susu ibu seperti ruang laktasi dan *freezer* untuk menyimpan air susu ibu. Maka dengan ini juga berdampak kepada kenyamanan para guru yang memiliki balita yang masih membutuhkan air susu ibu dengan kondisi memiliki kewajiban untuk mengajar selama 8 jam di lembaga sekolah.

Jika fenomena ini dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, maka implementasi hak ibu menyusui masih belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan sempurna. Namun dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak ini, maka bisa membantu untuk mengoptimalkan pemberian air susu ibu khususnya kepada ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru di lembaga sekolah *fullday school*.

## **2. Praktik Hak Ibu Menyusui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang dan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak diterbitkan sebagai salah satu pedoman dan pelindung hak-hak

ibu serta hak-hak anak dalam mewujudkan kesejahteraannya. Adanya Undang-Undang ini, kebutuhan anak terhadap air susu ibu seharusnya bisa terpenuhi dengan maksimal. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Seribu Hari Pertama Hari Kehidupan bahwa ibu berhak mendapatkan :

- 1.) Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan pasca persalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan.
- 2.) Jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai anak berusia 6 bulan.
- 3.) Pemenuhan kesejahteraan anak.
- 4.) Rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun ancaman
- 5.) pelayanan cuti melahirkan
- 6.) Perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana
- 7.) Kesempatan menjadi pendonor air susu ibu dan memberikan air susu ibu eksklusif sejak anak dilahirkan samapai berusia 6 bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun.

Sedangkan menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Seribu Hari Pertama Hari Kehidupan bahwa setiap anak berhak mendapatkan :

- 1.) Hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal;
- 2.) Atas identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3.) Mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak;
- 4.) Mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai dengan standar mulai usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 5.) mendapatkan jaminan gizi sejak lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
- 6.) Memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan/atau kebutuhan fisik dan mental;
- 7.) Memperoleh pemenuhan kesejahteraan sosial;

- 8.) Mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- 9.) Berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan Anak yang sebaya, dan mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang.

Pemberian air susu ibu (ASI) sebaiknya dilakukan minimal 8 kali dalam 24 jam untuk memastikan kebutuhan nutrisi dan kekebalan tubuh bayi terpenuhi dengan baik. Namun, idealnya, pemberian ASI dilakukan setiap 2 jam sekali agar bayi mendapatkan asupan yang cukup dan merangsang produksi ASI secara optimal. Frekuensi pemberian ASI yang teratur ini juga membantu memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, serta mendukung tumbuh kembang bayi secara maksimal.<sup>52</sup>

Dari penjelasan mengenai manfaat diatas, bisa diketahui bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun akan memperoleh berbagai manfaat penting. Manfaat tersebut meliputi pemenuhan nutrisi seimbang, pencegahan infeksi, serta peningkatan kecerdasan. Selain itu, ASI juga membantu mencegah diare dan alergi, mendukung perkembangan psikomotorik yang optimal, dan memberikan efek psikologis yang positif bagi bayi. Dengan demikian, pemberian ASI tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga perkembangan mental dan emosional bayi secara menyeluruh.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Eka Riyanti, Diah Astutiningrum, Herniyatun, *Dukungan Ibu Menyusui* (Yogyakarta: Lautikaprio) 2020.

<sup>53</sup> Dini Kurniawati, Ratna Sari Hardiani, Lis Rahmawati, *Air Susu Ibu* (Bondowoso: KHD Production) 2020

Dalam menyikapi pemberian air susu ibu di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang, menurut Ibu Ima Muarofah selaku kepala sekolah. Beliau mengatakan bahwa:

*“ Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh ini masih termasuk didalam Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pemberian air susu ibu di lingkungan sekolah maka bisa dikatakan kurang dengan tida memenuhinya tempat untuk pemberian air susu ibu ini, seperti ruang laktasi maupun freezer untuk menyimpan air susu ibu tersebut. ”<sup>54</sup>*

Wawancara diatas mendapatkan kesimpulan bahwa Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh merupakan bagian dari Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh. Dalam upaya memenuhi kebutuhan anak terkait pemberian air susu ibu (ASI) di lingkungan sekolah, fasilitas yang tersedia masih kurang memadai. Sekolah ini belum menyediakan ruang laktasi yang memadai untuk ibu menyusui. Selain itu, tidak ada freezer khusus untuk menyimpan ASI yang diperah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sekolah ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan ibu dalam memberikan ASI kepada anak-anak mereka.

Ibu Ifa Agistia juga berpendapat mengenai penerapan hak ibu menyusui di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang, menurut beliau bahwa:

*“Semua lembaga memberikan keleluasan untuk memberikan ASI, tapi terkadang dari kita pribadi biasanya tergantung orang tuanya sendiri. Karena biasanya orang tua itu ada yang memompa ASI di rumahnya sendiri yang nantinya di simpan di freezer pribadi dirumah. Sebab di sekolahan sendiri masih belum ada ruang laktasi sendiri, akan*

---

<sup>54</sup> Ima Muarofah Wawancara (24 Januari 2025).

*tetapi biasanya para guru memakai ruang UKS untuk memberikan air susu ibu kepada anak.”<sup>55</sup>*

Atas penjelasan dari Ibu Ifa Agistia dapat disimpulkan bahwa Semua lembaga pendidikan sebenarnya memberikan keleluasaan bagi para guru atau staf untuk memberikan ASI kepada anak-anak mereka. Namun, pelaksanaannya sering kali bergantung pada inisiatif pribadi masing-masing orang tua. Beberapa orang tua memilih untuk memompa ASI di rumah dan menyimpannya di freezer pribadi sebelum membawanya ke sekolah. Hal ini dilakukan karena fasilitas ruang laktasi di sekolah masih belum tersedia. Sebagai solusi sementara, para guru biasanya memanfaatkan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk memberikan ASI kepada anak mereka. Meskipun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan fasilitas untuk ibu menyusui di lingkungan sekolah masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya ruang laktasi yang memadai, diharapkan para ibu dapat lebih nyaman dan optimal dalam memberikan ASI kepada anak-anak mereka.

Hal ini pula juga diungkapkan oleh Ibu Najmatun Nazihah yang dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Setiap lembaga pendidikan memberikan kebebasan bagi ibu untuk memberikan ASI, namun keputusan tersebut sering kali bergantung pada masing-masing orang tua. Banyak orang tua yang memilih untuk memompa ASI di rumah dan menyimpannya di freezer pribadi untuk memastikan anak mereka tetap mendapatkan ASI. Meskipun sekolah belum memiliki ruang laktasi yang khusus, para guru biasanya memanfaatkan ruang UKS sebagai tempat untuk menyusui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan fasilitas, para ibu tetap berusaha memenuhi kebutuhan menyusui anak mereka.*

---

<sup>55</sup> Ifa Agistia, Wawancara (24 Januari 2025)

*Dengan cara ini, dukungan terhadap ibu menyusui tetap terjaga di lingkungan sekolah.<sup>56</sup>*

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa lembaga pendidikan memberikan kebebasan kepada ibu untuk memberikan ASI kepada anak mereka, tetapi keputusan untuk melakukannya sangat tergantung pada pilihan masing-masing orang tua. Banyak orang tua yang memilih untuk memompa ASI di rumah dan menyimpannya di freezer pribadi agar anak mereka tetap mendapatkan ASI meskipun tidak bisa menyusui secara langsung. Meskipun sekolah tidak memiliki ruang laktasi yang memadai, para guru sering menggunakan ruang UKS sebagai alternatif untuk menyusui. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam fasilitas, para ibu tetap berupaya memenuhi kebutuhan menyusui anak mereka, sehingga dukungan terhadap ibu menyusui tetap terjaga di lingkungan sekolah.

Maka jika dikaitkan dengan kendala-kendala yang dialami oleh guru ini, sebetulnya kurangnya fasilitas yang memadai dari pihak sekolah tersendiri. Sebab hal ini yang menjadikannya para guru membawa alat dari rumah agar bisa memompa maupun memberikan air susu ibu kepada anak secara maksimal. Bukan hanya itu saja, seharusnya antara pihak sekolah dan pemerintah berkolaborasi untuk mendukung terlaksananya pemberian air susu ibu ini bisa dilakukan

---

<sup>56</sup> Najmatun Nazihah, Wawancara (16 Maret 2025).

dengan nyaman dan optimal. Terkait hal ini, Ibu Ifa Agista juga mengatakan bahwa:

*“Dari pihak pemerintah sendiri belum pernah memberikan sosialisasi sendiri terkait pemberian air susu ibu ini di sekolahan, akan tetapi pemerintah biasanya memberikan sosialisasi di lembaga masyarakat seperti di Posyandu, dan harapan saya harus ada pemenuhan hak kita terhadap anak sebab kita juga mengabdikan di sekolah juga dengan adanya dukungan fasilitas yang memadai”<sup>57</sup>*

Dari penjelasan Ibu Agista ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah belum secara khusus memberikan sosialisasi terkait pemberian air susu ibu (ASI) di lingkungan sekolah, meskipun sosialisasi serupa sering dilakukan melalui lembaga masyarakat seperti Posyandu. Hal ini menimbulkan harapan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan pemenuhan hak ibu menyusui, terutama bagi para guru dan staf yang juga berperan sebagai pendidik di sekolah. Dukungan fasilitas yang memadai, seperti ruang laktasi dan penyimpanan ASI, sangat diperlukan untuk memastikan hak anak mendapatkan ASI terpenuhi. Dengan adanya fasilitas tersebut, para ibu yang bekerja di sekolah dapat lebih nyaman dalam memberikan ASI kepada anak mereka sambil tetap menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak sekolah untuk bekerja sama dalam menyediakan dukungan yang memadai bagi ibu menyusui di lingkungan pendidikan.

---

<sup>57</sup> Ifa Agistia, Wawancara (24 Januari 2025)

Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami oleh para guru di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang. Sebab menurut ibu Vina Ratnasari bahwa:

*“Kalau sosialisasi dari pemerintah tidak ya mas ya, karena kita mengalir saja sebenarnya dengan waktu dan kebiasannya. Kalau disini mendapatkan hak yang baik, kalau misalnya kita memompa asi atau pemberian air susu ibu itu kita lakukan di tempat tertutup. Karena tidak adanya ruang laktasi dan tidak membawa anak kesini, jadi ada tempat tertentu yang bisa kami jadikan untuk memompa asi seperti di ruang UKS yang tidak dilihat oleh anak-anak, tentunya juga nyaman.”<sup>58</sup>*

Dari penjelasan Ibu Vina Ratnasari bisa disimpulkan bahwa sosialisasi dari pemerintah terkait pemberian air susu ibu (ASI) di sekolah sepertinya belum ada, sehingga lebih mengandalkan kebiasaan dan penyesuaian waktu yang ada. Di sini, para guru berusaha memenuhi hak ibu menyusui dengan cara yang memadai, meskipun fasilitas seperti ruang laktasi belum tersedia. Misalnya, untuk memompa atau memberikan ASI, kami menggunakan ruang tertutup seperti UKS yang nyaman dan tidak terlihat oleh anak-anak. Meskipun tidak membawa anak ke sekolah, para guru berusaha mencari solusi praktis agar proses pemberian ASI tetap dapat dilakukan dengan baik. Harapannya, ke depannya ada dukungan fasilitas yang lebih memadai agar kegiatan ini bisa berlangsung lebih optimal dan nyaman bagi para ibu menyusui.

Selain itu, Ibu Endang Suprihatin selaku kepala Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang menyampaikan bahwa:

---

<sup>58</sup> Vina Ratnasari, Wawancara (23 Januari 2025).

*"Di SD Surya Buana, kami sangat mendukung hak ibu menyusui, terutama bagi guru dan staf yang juga merupakan ibu dari anak-anak balita. Meskipun kami menerapkan sistem fullday school, kami berusaha memfasilitasi kebutuhan ibu menyusui dengan menyediakan ruang khusus yang nyaman dan tertutup untuk memompa atau menyusui, seperti memanfaatkan ruang UKS. Kami memahami bahwa pemberian ASI sangat penting bagi tumbuh kembang anak, sehingga kami berkomitmen untuk memberikan waktu dan ruang yang fleksibel bagi para ibu."*<sup>59</sup>

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Endang Suprihatin bisa disimpulkan bahwa Sekolah Dasar Surya Buana mendukung penuh hak ibu menyusui, khususnya bagi guru dan staf yang memiliki anak balita. Meski menerapkan sistem fullday school, kami menyediakan ruang nyaman dan tertutup, seperti UKS, untuk memompa atau menyusui. Kami berkomitmen memberikan waktu dan ruang fleksibel, mengingat pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak.

Namun terkait sosialisasi juga Ibu kepala sekolah juga mengatakan, bahwa:

*"Sosialisasi dari pemerintah terkait hal ini memang belum secara khusus kami terima, namun kami secara mandiri berupaya meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap hak ibu menyusui di lingkungan sekolah. Kami berharap ke depannya ada panduan atau program lebih lanjut dari pemerintah untuk memperkuat implementasi hak ini, termasuk penyediaan fasilitas yang lebih memadai seperti ruang laktasi dan penyimpanan ASI. Dengan demikian, kami dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi ibu menyusui tanpa mengganggu proses belajar mengajar"*<sup>60</sup>

Dari yang disampaikan oleh Ibu Endang Suprihatin bisa disimpulkan bahwa Sekolah Dasar Islam Surya Buana belum menerima sosialisasi khusus dari pemerintah terkait hal ini, namun secara mandiri

---

<sup>59</sup> Endang Suprihatin, Wawancara (23 Januari 2025)

<sup>60</sup> Endang Suprihatin, Wawancara (23 Januari 2025)

berupaya meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap hak ibu menyusui di lingkungan sekolah. Ke depannya, nanti sekolahan berharap ada panduan atau program lebih lanjut dari pemerintah untuk memperkuat implementasi hak ini, termasuk penyediaan fasilitas seperti ruang laktasi dan penyimpanan ASI. Dengan demikian, lingkungan sekolah dapat menjadi lebih ramah bagi ibu menyusui tanpa mengganggu proses belajar mengajar.

Jika hasil wawancara diatas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, seharusnya pemerintah dan lembaga sekolah bekerjasama untuk mewujudkan terealisasinya mengenai hak ibu menyusui ini bisa berjalan dengan maksimal. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 bahwa ibu berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mendukung pemberian ASI, termasuk ruang laktasi dan jaminan gizi bagi anak. Serta didalam Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 bahwa diharuskan untuk adanya dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana dan prasarana di tempat kerja seperti, penyediaan ruang laktasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan penitipan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan dalam hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik hak ibu menyusui di lembaga *fullday school* Kota Malang menunjukkan bahwa hak tersebut tidak terealisasi dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya fasilitas penting seperti ruang laktasi dan *freezer* untuk menyimpan ASI, yang sangat diperlukan untuk mendukung para ibu yang bekerja sebagai guru. Meskipun ada upaya dari pihak sekolah untuk memberikan kelonggaran waktu bagi guru yang menyusui, kurangnya fasilitas yang memadai mengakibatkan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan menyusui anak. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut dari pihak sekolah dan pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan agar hak ibu menyusui dapat terpenuhi dengan baik.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak ibu dan anak, termasuk hak untuk mendapatkan air susu ibu (ASI). Meskipun undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas, implementasinya di Sekolah dasar

Baghrul Maghfiroh Kota Malang dan Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya fasilitas seperti ruang laktasi dan freezer untuk menyimpan ASI. Para guru yang menyusui sering kali harus mengandalkan inisiatif pribadi dan menggunakan ruang UKS sebagai alternatif, yang menunjukkan perlunya dukungan lebih dari pihak sekolah dan pemerintah. Sosialisasi mengenai hak-hak ini juga masih kurang, sehingga banyak guru yang tidak sepenuhnya memahami undang-undang yang mengatur hak ibu menyusui. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan hak ibu menyusui dapat terpenuhi secara optimal.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi hak ibu menyusui di lembaga Sekolah Dasar Baghrul Maghfiroh Kota Malang dan Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang, maka peneliti sedikit menyampaikan hal-hal yang perlu dijadikan perhatian, yaitu:

1. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu segera menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang laktasi dan freezer untuk menyimpan ASI, guna mendukung hak ibu menyusui. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 harus dilakukan agar para guru memahami hak-hak mereka. Kolaborasi antara pihak sekolah dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui. Dengan langkah-langkah

ini, diharapkan hak ibu menyusui dapat terpenuhi secara optimal di Sekolah Dasar Baghrul Maghfiroh Kota Malang dan Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang.

2. Penelitian ini memberikan pemahaman dasar tentang implementasi hak ibu menyusui di Sekolah Dasar Surya Buana dan Sekolah Dasar Baghrul Maghfiroh. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah diperluas atau fokus pada perspektif pihak lain, seperti masyarakat umum, sehingga kajian terhadap implementasi hak ibu menyusui dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja

Pasal 42 Undang-Undang Kesehatan

Penerjemah, Tim. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

### **Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Dini Kurniawati, Ratna Sari Hardiani, Lis Rahmawati, “*Air Susu Ibu*”. Bondowoso: KHD Production, 2020.

Eka Riyanti, Diah Astutiningrum, Herniyatun, “*Dukungan Ibu Menyusui*”. Yogyakarta: Lautikaprio, 2020.

Erwan Agus Dan Diah Rati, “*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*”. Yogyakarta, Gava Media, 2012.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ed. Khadafi and Lolita, cet.1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Kuswardinah, Asih. “*Ilmu Kesejahteraan Keluarga*” Semarang: Unnes Press, 2019.

Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kasmad, Rulinawaty. “*Studi Implementasi Kebijakan Publik*”. Makasar: Kedai Aksara, 2013.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharto, Edi “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*”. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tachjan. “*Implementasi Kebijakan Publik*”. Bandung: APII Bandung, 2006.

### **Jurnal**

- Chieka Aisyah Kinanti, Kailla Putri Aisyah, Sylmi Adila, dkk. "Pengaruh Sistem Pembelajaran Full Day School Terhadap Perkembangan Peserta Didik". *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* No.2. (2023): 60-69. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/644>
- Dewi Sartika Manik, Ade P. R. Simaremare, Saharnauli J.V. Simorangkir “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Air Susu Ibu Eksklusif Dengan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Hutatinggi Kecamatan Parmonangan”. *Nommensen Journal of Medicine* No 2 (2019): 42-47. [https://www.researchgate.net/publication/350039272\\_Hubungan\\_Tingkat\\_Pengetahuan\\_dan\\_Sikap\\_Ibu\\_tentang\\_Air\\_Susu\\_Ibu\\_Eksklusif\\_dengan\\_Pemberian\\_Air\\_Susu\\_Ibu\\_Eksklusif\\_di\\_Wilayah\\_Kerja\\_Puskesmas\\_Pembantu\\_Hutatinggi\\_Kecamatan\\_Parmonangan\\_Tahun\\_2019](https://www.researchgate.net/publication/350039272_Hubungan_Tingkat_Pengetahuan_dan_Sikap_Ibu_tentang_Air_Susu_Ibu_Eksklusif_dengan_Pemberian_Air_Susu_Ibu_Eksklusif_di_Wilayah_Kerja_Puskesmas_Pembantu_Hutatinggi_Kecamatan_Parmonangan_Tahun_2019)
- Farid Setyawan, Ismail Fauzi, Bunga Fatwa, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School di Indonesia", *Jurnal Pendidikan*, Nomor 3, (2021): 369-376. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/download/1632/1165>
- Kurniawan, Wahyuddin Naro, Yuspiani. "Analisis Kebijakan Full Day School dalam Pembentukan Karakter Siswa", *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, No. 8. (2024):514-517. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/cendikia/article/view/2404>
- Rizky Endah Wuningsari1, Sri Mulyani. "Gambaran Kenyamanan Ibu Menyusui yang Menggunakan Ruang Laktasi di Puskesmas Kabupaten Sleman", *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas*, (2020): 141-150. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkkk/article/view/44289>
- Yurensi Lari F.M.G. Tulus Salmin Dengo, “Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat”. *Jurnal Administrasi Publik*: No.120

(2022): 60-67.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/42250>

Qulub, Siti Tatmainul. “Pembentukan Kualitas Anak Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Prespektif Hukum Islam”. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*:No.2 (2016): 473-496.  
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/search/authors/view?givenName=Siti%20Tatmainul&familyName=Qulub&affiliation=&country=ID&authorName=Qulub%2C%20Siti%20Tatmainul>

### Skripsi

Apriani, Noni. “Penerapan Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Enim” Institutional Repository Universitas Sriwijaya, 2021. <http://repository.unsri.ac.id/46582/>

Lestari, Desy. “Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh”, Institutional Repository Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16044/>

Permana, Ari Dwi. “Kendala Implementasi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait Hak Pekerja Perempuan Menyusui (Studi di PT PG Pesantren Baru)”, Institutional Repository Universitas Brawijaya, 2022. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4548> B

Prisca, Nadya. “Pemenuhan Hak Untuk Menyusui Bagi Pekerja Perempuan Pada Usaha Hotel Berbintang Di Kota Padang”, Institutional Repository Universitas Andalas, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/105522/>

Putri, Rini. “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kota Bengkulu”, Institutional Repository Politeknik Kesehatan Bengkulu, 2021. <http://repository.poltekkesbengkulu.ac.id/530/1/SKRIPSI%20RINI%202021%20FIKS%20PDF.pdf>

Wardani, Arifah Kusuma “Hubungan Karakteristik Ibu Menyusui Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi Berusia 6-12 Bulan Studi Observasional Di Desa Rawoh Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”, Institutional Repository Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. [http://repository.unissula.ac.id/25333/1/30101700027\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/25333/1/30101700027_fullpdf.pdf)

Yunita, “Hubungan Stres Dengan Pemberian ASI Bulan Pertama Pada Bayi Di Puskesmas Timpah”, Institutional Repository Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya, 2024.

<http://repo.polkesraya.ac.id/3717/1/New%20skrip%5Bsi%20yunita.pdf>

### **Website**

Al-Qur'an Surah Al-luqman:14 diakses pada tanggal 15 Oktober 2024  
<https://quran.nu.or.id/luqman/14>

Muamar, Abdul. "Urgensi untuk Meningkatkan Dukungan bagi Ibu Menyusui", Green Network, 02 Agustus 2024, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, <https://greennetwork.id/unggulan/urgensi-untuk-meningkatkan-dukungan-bagi-ibu-menyusui/>

Schlein, Lica." WHO: ASI adalah sumber Gizi Terbaik bagi Bayi", diakses pada tanggal 17 Oktober 2024  
<https://www.voaindonesia.com/a/who-asi-sumber-gizi-terbaik-bagi-bayi/1719525.html>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Ima Muarofah, M.Pd (Kepala Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang)



2. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Ifa Agustia S.PdI (Guru Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang)



3. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Endang Suprihatin, S.S., S.Pd.

(Kepala Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang)



4. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Vina Ratnasari S.S., S.Pd ( Guru

Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang)



5. Ruang UKS Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang



6. Ruang UKS Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang




**B. Pedoman Wawancara**

1. Kebijakan dan Implementasi di Sekolah

- a) Bagaimana penerapan hak ibu menyusui di sekolah yang menerapkan sistem *Full Day School* di Kota Malang?
- b) Apakah ada kebijakan khusus di sekolah atau tempat kerja terkait ruang laktasi bagi ibu menyusui yang bekerja di sekolah?

- c) Seberapa sering sekolah atau instansi memberikan sosialisasi terkait hak-hak ibu menyusui kepada para guru, staf, atau tenaga pendidik lainnya?
- d) Menurut Anda, apa kendala utama dalam implementasi hak ibu menyusui di sekolah-sekolah Full Day School?
- e) Apakah ada tantangan dalam penyediaan ruang atau waktu bagi ibu menyusui di sekolah? Jika ya, bagaimana biasanya tantangan tersebut diatasi?
- f) Sejauh mana dukungan yang diberikan oleh sekolah kepada ibu menyusui, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas ruang laktasi atau fleksibilitas waktu?
- g) Apakah ada bentuk dukungan dari pemerintah atau dinas terkait di Kota Malang dalam pengimplementasian hak ibu menyusui di sekolah-sekolah?
- h) Bagaimana Anda melihat peran undang-undang ini dalam mendorong kesadaran dan implementasi hak-hak ibu menyusui di sekolah-sekolah di Kota Malang?
- i) Menurut Anda, apakah implementasi hak ibu menyusui yang ada saat ini sudah efektif? Mengapa atau mengapa tidak?
- j) Bagaimana dampak positif atau negatif dari implementasi hak ibu menyusui ini terhadap ibu yang bekerja, khususnya di sekolah-sekolah *Full Day School*?
- k) Apa harapan Anda terhadap perkembangan penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, terutama untuk para ibu yang bekerja di sektor pendidikan?
- l) Adakah hal lain yang ingin Anda tambahkan mengenai topik ini?

### C. Lampiran Hasil Cek Plagiasi



## D. Surat Izin Penelitian

### 1. Surat Izin Penelitian Di Sekolah Dasar Bahrul Maghfiroh Kota Malang



Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia  
Sekolah Dasar (SD) Bahrul Maghfiroh  
Npsn: 69905563  
Jl. Joyo Agung no. 2, Malang.  
<https://bit.ly/sdbahrumaghfiroh>

#### SURAT KETERANGAN SEKOLAH

Nomor : 675/SDBM/II/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala SD Bahrul Maghfiroh Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Jazwan Rajeib
NIM	: 210201110170
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut Kami Ijinkan Mengadakan *Pra Research* pada Sekolah kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Februari 2025  
Kepala Sekolah  
  
IMA MUARROFAH, M.Pd

## 2. Surat Izin Penelitian DI Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang

	<p><b>YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG</b>  <b>SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) SURYA BUANA</b>            Terakreditasi A (Unggul)            NSS : 102056104006      NPSN : 20533895            Jl. Simpang Gajayana 610-F Malang Telp. (0341) 555859  <a href="http://www.sdisuryabuana.sch.id">http://www.sdisuryabuana.sch.id</a></p>	
---	---	---

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: 065/B/SDI-SB/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Suprihatin, S.S., S.Pd.  
 Jabatan : Kepala Sekolah  
 Satuan Kerja : SDI Surya Buana Malang

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Jazwan Rajeib  
 NIM : 210201110170  
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Malang

Telah kami izinkan untuk mengadakan *Pra Research* di SD Islam Surya Buana.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matang, 19 Februari 2025  
 Kepala SDI Surya Buana  
  
 Endang Suprihatin, S.S, S.Pd.

## E. Lampiran Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Jazwan Rajeib  
 NIM/Prodi : 210201110170/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
 Judul Skripsi : Implementasi Hak Ibu Menyusui Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Di Lembaga *Fullday School* Kota Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Oktober 2024	Revisi Perbaikan Judul dan Penentuan Lokasi Penelitian	
2	21 Oktober 2024	Revisi Proposal Penelitian	
3	31 Oktober 2024	Revisi Substansi Proposal	
4	06 November 2024	Revisi Penggunaan Teori Impelemntasi	
5	09 Desember 2024	Revisi After Sempro	
6	04 Februari 2025	Revisi Proposal Skripsi	
7	10 Februari 2025	Revisi Bab I, II, III dan IV	
8	14 Februari 2025	Konsultasi Bab IV dan Bab V	
9	24 Februari 2025	Revisi abstrak	
10	03 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 03 Maret 2025  
 Mengetahui,  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jazwan Rajeib  
 NIM : 210201110170  
 Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 03 Oktober 2002  
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
 Tahun Masuk : 2021  
 Alamat Rumah : Jl Beringin, RT 04/RW01 Dusun  
 Mojorayung, Desa Banaran  
 Kecamatan Geger Kabupaten  
 Madiun  
 No. HP : 081233918404  
 Email : Jrajeib@gmail.com  
 Riwayat :

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	RA MUSLIMAT BINTANG SEMBILAN	2008-2009
SD	SD NEGERI 02 BANARAN	2009-2015
SMP	SMPN 3 PETERONGAN JOMBANG	2015-2018
SMA	SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT JOMBANG	2018-2021
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2021-2025